

**ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PELAKSANAAN  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)  
DI PROVINSI DKI JAKARTA**

**Yuanita Utami<sup>1</sup>, Sulton Mu'minah<sup>2</sup>, Tri Kisowo Jumino<sup>3</sup>, Zidny Taqiyya<sup>4</sup>, Arief Nasrudin<sup>5</sup>, Udaya Madjid<sup>6</sup>**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

e-mail: [yuanautami.kaa@gmail.com](mailto:yuanautami.kaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [sultonfile@gmail.com](mailto:sultonfile@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[tri.kisowo.jumino@gmail.com](mailto:tri.kisowo.jumino@gmail.com)<sup>3</sup>, [zidny.taqiyya@mahkamahagung.go.id](mailto:zidny.taqiyya@mahkamahagung.go.id)<sup>4</sup>,  
[arief2672@gmail.com](mailto:arief2672@gmail.com)<sup>5</sup>, [udayamadjid@ipdn.ac.id](mailto:udayamadjid@ipdn.ac.id)<sup>6</sup>

## ABSTRAK

Pengedaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Provinsi DKI Jakarta adalah penyakit masyarakat yang belum dapat dituntaskan. Namun demikian, upaya pemerintah terus dilakukan dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, aparat penegak hukum, DPRD Provinsi DKI Jakarta, pihak swasta, dan kelompok masyarakat berkolaborasi dalam melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Penelitian ini berfokus pada penerapan *collaborative governance* pada P4GN di Provinsi DKI Jakarta serta faktor-faktor penghambatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai artikel ilmiah terkait *collaborative governance* pada P4GN. Penelitian ini menggunakan studi literatur terhadap artikel ilmiah pada jurnal dan prosiding 10 tahun terakhir. Sebanyak 20 artikel yang dikumpulkan dan dianalisis membuktikan bahwa berdasarkan teori Ansell dan Gash, kolaborasi pemerintahan berdasarkan dimensi *face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcome*, telah diterapkan dalam program P4GN di Provinsi DKI Jakarta, meskipun belum optimal. Hal tersebut karena faktor penghambat yaitu terkait lemahnya akuntabilitas vertikal, dasar hukum pelaksanaan yang belum kuat, terbatasnya sumber daya pelaksanaan program, serta belum adanya sistem atau tata kerja yang jelas terutama dalam kolaborasi dengan pihak non pemerintah.

**Kata Kunci:** *collaborative governance, penyalahgunaan narkotika, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*

## ABSTRACT

The distribution and abuse of narcotics and illegal drugs in DKI Jakarta Province is a social disease that has not been resolved. However, government efforts continue to be made in the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) program. The DKI Jakarta Provincial Government together with the DKI Jakarta Provincial National Narcotics Agency, law enforcement officers, the DKI Jakarta Provincial DPRD, the private sector, and community groups collaborate in implementing the mandate of Presidential Instruction Number 2 of 2020 concerning the National Action Plan for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking and Narcotics Precursors for 2020-2024. This study focuses on the implementation of collaborative governance in P4GN in DKI Jakarta Province and its inhibiting factors. The purpose of this study is to examine various scientific articles related to collaborative governance in P4GN. This study uses a literature study of scientific articles in journals and proceedings in the last 10 years. A total of 20 articles collected and analyzed prove that based on Ansell and Gash's theory, government collaboration based on



the dimensions of face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcome, has been implemented in the P4GN program in DKI Jakarta Province, although not optimally. This is due to inhibiting factors, namely weak vertical accountability, an uncertain legal basis for implementation, limited program implementation resources, and the absence of a clear system or work procedures, especially in collaboration with non-government parties.

**Keywords:** collaborative governance, narcotics abuses, Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics (P4GN).

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (<https://worldpopulationreview.com/>) yaitu 281.603.800 jiwa (BPS Indonesia, 2023). Dalam angka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), di Indonesia, masih terbilang tinggi. Pada prevalensi penyalahgunaan narkoba penduduk Indonesia usia 15 s.d. 64 tahun pada tahun 2023 yaitu 1,73% penduduk Indonesia atau sejumlah 3,337 juta jiwa (Satu Data Indonesia, 2023). Angka yang masih terbilang tinggi ini dikhawatirkan apabila penanganannya tidak optimal maka peredarannya semakin tahun akan semakin meningkat.

DKI Jakarta adalah provinsi yang masuk dalam zona merah pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. Kasus narkoba di DKI Jakarta dalam angka yang masih tinggi. Berikut adalah data penyalahgunaan narkoba di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017 s.d. 2019.

**Tabel 1. Data Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019**

Tahun	Orang Pernah Pakai	Persen Pernah Pakai	Orang Masih Pakai	Persen Masih Pakai
2017	N/A	N/A	260.565	3,34
2018	N/A	N/A	67.638	1,5
2019	195.367		132.452	3,3

Sumber: [www.katalog.satadata.go.id](http://www.katalog.satadata.go.id)

Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2024, disebutkan bahwa sampai dengan tahun 2024, terdapat kejahatan/pelanggaran terkait penyalahgunaan narkotika sejumlah 3.017 kasus (Jakarta, 2024). Sempat diungkap oleh Polda Metro Jaya bahwa dalam bulan Januari 2024 saja terdapat 10 besar wilayah pengungkapan kasus narkoba di Indonesia, dan provinsi menempati posisi teratas adalah Provinsi DKI Jakarta dengan 513 pengungkapan kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 165 kasus atau setara 47% dari bulan sebelumnya. Hal ini menempatkan Polda Metro Jaya sebagai wilayah dengan peningkatan kasus narkoba bulanan tertinggi (Goodstats.id, 2024).

Data di atas menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta masih belum dapat terlepas dari zona merah penyalahgunaan narkoba. Pemerintah daerah tidak dapat bergantung pada kemampuan internal mereka untuk menerapkan kebijakan dan program. Mereka harus mampu melibatkan pihak eksternal untuk menerapkan kebijakan, termasuk penanganan penyalahgunaan narkotika dan rehabilitasi korban. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan melalui satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan serta tugasnya. Pelibatan pihak eksternal di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan hanya berasal dari instansi pemerintah lain yang terkait, tetapi juga lembaga non pemerintah meliputi perguruan tinggi, pihak swasta, serta komunitas masyarakat yang berfokus dalam upaya pengurangan penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, upaya tersebut belum berjalan secara optimal.



Tata kelola kolaboratif yang merupakan proses penentuan keputusan yang melibatkan dua atau lebih pihak saling berinteraksi dengan tujuan menciptakan nilai bersama dan menyelesaikan masalah. Berdasarkan definisi ini dan sekali lagi dengan mempertimbangkan kerangka kerja proses yang paling banyak digunakan (Douglas et al., 2020). Tata kelola pemerintahan kolaboratif menyinergikan para pemangku kepentingan yang berasal dari organisasi negara, organisasi non-pemerintah, dan pihak swasta, untuk mencapai penyelesaian masalah yang berdampak baik, berkelanjutan, dan objektif (Muhammad Noor et al., 2022).

*Collaborative* dapat dirumuskan dalam enam kata kunci yaitu: forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik; peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik; peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan; keputusan tidak harus merujuk pada aktor publik; forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus; dan kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik (Subarsono, 2016).

Agrawal dan Lemos mengatakan tata kelola pemerintahan kolaboratif tidak hanya aktor yang berasal dari pemerintahan serta non-pemerintahan yang terlibat lingkup tata kelola pemerintahan kolaboratif, tetapi juga terdapat konsep "tata kelola multi-stakeholder" yang melibatkan kerja sama sinergis antara pihak-pihak dari sektor publik, masyarakat sipil, dan komunitas. Pengembangan rencana hibrida dan kolaborasi publik, sosial, dan swasta adalah dasar pekerjaan. Menurut Balogh et al., tata kelola pemerintahan kolaboratif yaitu tahapan dan konstruksi yang memandu juga merumuskan suatu kebijakan bagi masyarakat dengan mengikutsertakan lembaga swasta, otoritas publik, aktor masyarakat sipil, dan berbagai tingkatan manajemen guna mewujudkan tujuan masyarakat yang tidak dapat diwujudkan secara eksplisit (Handayani et al., 2023).

Menurut Balogh et al., pencapaian tujuan bersama ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan kolaboratif berkonsentrasi pada masalah publik dan kebijakan, dengan institusi publik berkonsentrasi pada pembuatan kebijakan. Tata kelola pemerintahan kolaboratif berharap keadilan sosial dapat dicapai untuk memenuhi kepentingan publik (Astuti et al., 2020) Tujuan bersama tersebut memenuhi prinsip keadilan dan berfokus pada kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan pihak yang bekerja sama.

Dalam gagasan tata kelola pemerintahan yang baik menyatakan bahwa publik seharusnya terlibat dalam pengambilan keputusan guna pemecahan masalah publik. Berkolaborasi dilakukan untuk menyelesaikan masalah publik karena kondisi terbatas pada ketersediaan kemampuan, sumber daya, dan jaringan para pihak. Dengan demikian, berbagai elemen yang berkontribusi pada keberhasilan pencapaian tujuan bersama dapat digabungkan dan dilengkapi. Kedudukan masing-masing pihak harus sama dalam menetapkan tujuan, visi, standar, dan nilai kolaborasi. Meskipun mereka terikat pada kesepakatan bersama, masing-masing pihak harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri (Qoyimah et al., 2022).

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2015) mengatakan bahwa *collaborative governance* merupakan struktur dan proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang memungkinkan orang untuk terlibat lintas batas. Kami juga memperkenalkan dan mengembangkan konsep rezim tata kelola kolaboratif: sistem pengambilan keputusan publik di mana orang dari berbagai negara bekerja sama untuk menggambarkan pola perilaku dan tindakan yang berlaku.

*Collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan kolektif berdasarkan interaksi yang lebih atau kurang terlembagakan antara dua atau lebih pelaku yang bertujuan untuk membangun landasan bersama bagi pemecahan masalah dan penciptaan nilai bersama (Douglas et al., 2020).



Ansell dan Gash dalam (Hidayatullah et al., 2023) membuat model kolaborasi pemerintahan. Empat (empat) variabel utama, yang terdiri dari (1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan; dan (4) proses kolaboratif, menggambarkan hasil penelitian (Astuti et al., 2020). Aspek penunjang keberhasilan yang perlu diperhatikan pada sebuah program diantaranya: *face to face dialog* (dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *shared understanding* (berbagi pemahaman), *commitment to process* (komitmen bersama) dan *intermediate outcomes* (hasil sementara).

Salah satu tindakan menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat modern adalah penyalahgunaan narkoba. Jenis penyalahgunaan narkoba termasuk mengonsumsi dosis yang berlebihan, menjual tanpa izin, dan melanggar aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban. Menurut Fletcher, "kejahatan tanpa korban" bukan berarti bahwa kejahatan tersebut tidak memiliki korban sama sekali, tetapi mereka yang terjerat tersebut dianggap sebagai korban (Sutarto, 2021). Oleh karena jumlah orang yang menyalahgunakan narkoba terus meningkat, solusi untuk menangani masalah ini diperlukan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menanggulanginya yaitu pencegahan, penindakan, pengobatan, dan rehabilitasi (Wahyudi et al., 2021).

Dalam upaya P4GN, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengambil perannya masing-masing dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Terdapat tiga bidang yang menjadi aksi yaitu bidang pencegahan, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi, dan bidang penelitian, pengembangan, data dan informasi. Di Provinsi DKI Jakarta, upaya para pihak tersebut belum berdampak optimal. Oleh karena itu, berdasarkan basis data dan artikel ilmiah terkait, penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* dalam pelaksanaan P4GN, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur. Data yang dikumpulkan dari berbagai jurnal di seluruh dunia dirangkum berdasarkan pengalaman penulis, teori, dan model yang ada. Danial dan Warsiah mendefinisikan studi literatur sebagai jenis penelitian di mana informasi dikumpulkan dari berbagai buku, majalah, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan subjek dan tujuan penelitian (Rahman & Selviyanti, 2018). Metode ini digunakan untuk mengungkapkan berbagai teori yang terkait dengan masalah yang diteliti atau dibahas. Teori-teori ini juga digunakan sebagai referensi saat berbicara tentang hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan, yaitu pada bulan Desember 2024. Zed menyatakan bahwa studi literatur menggunakan data perpustakaan tanpa memerlukan penelitian yang mengharuskan peneliti ke lapangan (M. Zed, 2014).

Penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sugiyono, data atau sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2022). Data sekunder diperoleh dari berbagai pihak lain sehingga peneliti hanya perlu memindahkan atau menganalisis kembali hasil penelitian yang ditemukan (Sidiq & Choiri, 2019). Data sekunder yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah dari berbagai jurnal dan prosiding nasional 10 tahun terakhir. Di dalam penelitian ini, artikel ilmiah yang dianalisis sebanyak 20 artikel.

Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi. Menurut Sidiq & Choiri (2019), teknik dokumentasi adalah teknik pencarian data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya untuk ditelaah secara mendalam. Dalam penelitian ini peneliti mencari jurnal penelitian yang dipublikasikan di internet dengan menggunakan *Google Scholar* melalui *Publish or Perish* dengan topik yang relevan, terutama terkait dengan penanganan Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan



penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu terdapat berita-berita terkait dengan upaya baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BNN Provinsi DKI Jakarta, serta para pihak dalam upaya penanggulangan narkoba di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk menjawab masalah penelitian, data sekunder dengan poin yang sama dari setiap jurnal rujukan dikumpulkan dan dibandingkan dan dianalisis. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis isi. Sidiq & Choiri (2019) menyatakan bahwa penelusuran teks dalam teknik analisis isi meninjau kajian teori, metodologi, dan sumber kepustakaan tersebut sebagai bahan kajiannya. Uraian yang dihasilkan dari teknik analisis data adalah pembahasan mendalam ataupun kesimpulan dari isi bahan tertulis yang dianalisis berdasarkan aspek penunjang keberhasilan Ansell dan Gash yaitu *face to face dialog* (dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *shared understanding* (berbagi pemahaman), *commitment to process* (komitmen bersama) dan *intermediate outcomes* (hasil sementara).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

**Tabel 2. Hasil Analisis Artikel Ilmiah**

Kode	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
A1	Adinda Ratna Dewanti	Efektivitas Pencegahan Pemberantasan Nyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Kalangan Masyarakat (Studi Kampung Boncos, Jakarta Barat)	Efektivitas Program Pencegahan Pemberantasan Nyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Kalangan Masyarakat (Studi Kampung Boncos, Jakarta Barat) sudah dapat dikatakan efektif dengan catatan adanya hambatan pada anggaran (Adinda Ratna Dewanti, 2022).
A2	Fika Dewi Rahmawati, dkk.	Ketahanan Sosial Masyarakat di Kawasan Rawan Narkotika: Studi Kasus di Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara	Dalam ketahanan sosial masyarakat di Kampung Muara Bahari terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi: hubungan sosial dan struktur jaringan, institusi/lembaga dan hubungan kekuasaan, serta faktor pengetahuan dan wacana. Ketiga faktor tersebut masih kurang kuat sehingga menyebabkan kondisi ketahanan sosial masyarakat di Kampung Muara Bahari menjadi lemah (Rahmawati et al., 2021).
A3	Armunanto Hutahaean, dkk.	Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Jakarta	Dalam kasus penyalahgunaan narkotika belum dilaksanakan rehabilitasi secara tuntas, adanya penggabungan warga binaan pengedar dan pengguna semakin membuat meningkat pengedaran narkotika karena pengedar memengaruhi pengguna untuk menjadi pengedar (Armunanto Hutahaean & Situmorang, 2023).



A4	Allyssa, dkk	Optimalisasi Rehabilitasi Medis kepada Penyalahgunaan Narkotika di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat dan BNN Jakarta Utara Guna Mengatasi Overkapasitas	Overkapasitas pada BAPAS menciptakan tekanan terhadap sumber daya manusia, menghambat program rehabilitasi, dan berpotensi merugikan kesejahteraan narapidana (Allyssa & Adhari, 2024).
A5	Fahrul Hadi Prabowo, dkk	Efektivitas Kebijakan Kepolisian terhadap Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus Komplek Permata Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat	Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepolisian turut memberikan respons positif di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kasus narkoba pada lokasi tersebut cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir. Masyarakat kini turut menjadi mitra kepolisian dalam memerangi bahaya narkoba di Kampung Ambon (Prabowo et al., 2024).
A6	Sunardi, Agus Adriyanto, dkk	<i>Maritime Institution Sinergity in The Drug Construction From Jakarta Bay</i>	Pola operasi yang dilakukan saat ini adalah dengan melaksanakan operasi mandiri maupun gabungan dan menunjukkan hasil yang signifikan antar instansi maritim yang bergerak di laut. Mempertimbangkan potensi ancaman yang sedemikian besar, perlu disinergikan penegakan hukum di laut untuk pencegahan narkoba di Teluk Jakarta (Sunardi et al., 2020).
A7	Tutik Hartini, dkk	Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Keikutsertaan Penyalahguna Narkotika dalam Program Rehabilitasi di Wilayah DKI Jakarta	Terdapat 6 faktor penyebab rendahnya keikutsertaan penyalahguna narkotika dalam program rehabilitasi yaitu faktor persepsi keseriusan, efikasi diri, pengetahuan, persepsi kerentanan, persepsi hambatan, dan dukungan keluarga (Hartini & Samputra, 2021).
A8	Yustanza Razali	Peran Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika (Studi Terhadap Peran Karang Taruna di Kota Jakarta Selatan)	Pemerintah Daerah Jakarta dalam bidang kesejahteraan sosial belum berperan aktif lebih serius dengan menyelenggarakan kegiatan berdampak produktif kepada masyarakat. Masyarakat belum berkontribusi optimal dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika di lingkungannya (Razali, 2019).
A9	Destian Fahdi Adam	Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap	Pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan kasus yang signifikan. Secara



A10	Tutik Hartini, dkk	Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta	<p>Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta masih jauh dari kata ideal untuk menjalankan kebijakan P4GN ini, terutama terkait SDM dan anggaran (Adam, 2018).</p> <p>Faktor yang menjadi kekuatan BNN adalah kemitraan/rujukan, anggaran, fasilitas, dan lokasi yang strategis. Kemudian faktor kelemahannya adalah promosi program, petugas rehabilitasi, program rehabilitasi, serta SOTK dan perizinan klinik rehabilitasi BNN. Sementara itu untuk peluang yang dimiliki BNN adalah kepercayaan masyarakat, tren penyalahgunaan zat, dan persepsi manfaat rehabilitasi. Faktor yang menjadi ancaman adalah persepsi hambatan rehabilitasi, lembaga rehabilitasi di luar BNN, dan penemuan kasus narkotika yang sulit (Hartini &amp; Sutoyo, 2024).</p>
A11	V.L. Sinta Herindrasti	Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	<p>Kebijakan dekriminalisasi masih harus menghadapi berbagai tantangan baik dalam aspek prioritas pelaksanaan kebijakan, perubahan pola pikir pelaksana, sistem yang belum sepenuhnya berjalan, ketersediaan infrastruktur, maupun uji metode rehabilitasi yang andal. Di masa depan, perlu dilengkapi dengan kajian evaluatif terus-menerus (Lusia Sinta Herindrasti, 2018).</p>
A12	Anton Kadarmanta, dkk	Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial dan Ekonomi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	<p>Untuk penanggulangannya dibutuhkan strategi yang efektif melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan maupun rehabilitasi. Hal ini membutuhkan anggaran yang besar (Kadarmanta &amp; Effriyanti, 2022).</p>
A13	Regina Emiliya	Strategi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Selatan dalam Menyosialisasikan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Pelajar di Jakarta Selatan	<p>Sosialisasi yang dilaksanakan sudah tepat, tetapi kurang berjalan dengan baik karena minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BNN Kota Jakarta Selatan sehingga banyak sekolah yang belum mendapatkan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba (Emiliya, 2023).</p>
A14	M. Fadhil Yarda Gafallo	Relasi Aktor dan Digitalisasi Pencegahan Penyuluhan Narkoba	<p>Aktor didominasi oleh kelompok-kelompok berbasis Islam, seperti Guru Pendidikan Agama Islam, Majelis Taklim,</p>



A15	Ahmad Ilham Fili	Strategi Pencegahan Narkoba pada Remaja Berbasis Karang Taruna Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggarahan Jakarta Selatan DKI Jakarta	Komunitas Tasawuf, Penyuluhan Agama Islam dan Yayasan Rehabilitasi. Relasi aktor terbentuk seiring adanya program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pada saat pandemi covid-19, upaya pemanfaatan teknologi dapat digunakan dengan tiga pendekatan. Pertama, mengintegrasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan perangkat digital. Kedua, peran multimedia dalam menyebarkan informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ketiga, menciptakan jejaring sosial pada perangkat digital (Gafallo, 2022).
A16	Totok Lisdiarto	Optimalisasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) Guna Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Menuju Indonesia Emas	Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan berpartisipasi pada tahapan pelaksanaan saja, dan dilihat dari bentuk partisipasi yang dimiliki hanya pada bentuk pikiran dan keterlibatan tidak dalam bentuk dana (Ahmad Ilham Fili, 2020).
A17	Berlian Kasih Tupamahu, dkk	Peranan POLRI Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Metro Tanah Abang	Berdasarkan analisis SWOT, strategi optimalisasi yang dapat dilakukan antara lain (1) Penguatan regulasi; (2) Penguatan implementasi reformasi birokrasi guna mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran, SDM, kelembagaan dan sarana prasarana, sebagai alternatif yang paling baik di masa pandemi covid-19 mengingat keterbatasan kemampuan keuangan negara; (3) Penguatan pengawasan; (4) Penguatan Fungsi Teknologi dan Informasi; (5) Penguatan kerjasama antar lembaga, menuju sinergitas antar lembaga dalam P4GN; (6) Penguatan kerjasama internasional dan (7) Penguatan peran serta masyarakat (Lisdiarto, 2022).
A18	Susylo Asmalsyah, dkk	<i>Satisfaction P4GN Program of Narcotics National Agency and its</i>	Faktor penghambat seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh sindikat narkoba. Diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera (Tupamahu et al., 2024).



*Implication of Trust  
Students in DKI Jakarta*

7 (tujuh) Perguruan Tinggi Swasta di daerah khusus ibu kota Jakarta telah menunjukkan konsistensi dengan indikator kinerja yang mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hasil analisis data dengan uji statistik menyatakan bahwa IMC, persepsi kualitas layanan dan citra secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dengan kontribusi bersama-sama sebesar 72% (Asmalyah & Limakrisna, 2019).

A19	Adi Priyono	Model Kemitraan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Ormas Islam dalam Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia	Model kemitraan BNN dengan ormas Islam dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan masyarakat, dengan menginternalisasikan nilai-nilai keislaman untuk mewujudkan kemitraan berkelanjutan. Kerjasama dengan ormas Islam agar diperluas, dan ormas Islam mitra perlu memperjelas struktur program kerja dan komitmen P4GN sehingga dapat optimal menjalankan nota kesepahaman (Priyono, 2024).
A20	Melvin Desire Tanuwijaya	Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia	Upaya BNN dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika telah menghasilkan beberapa dampak positif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penurunan angka penyalahgunaan, dan efektivitas program rehabilitasi. Meskipun demikian, tantangan dalam hal penegakan hukum, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor tetap menjadi fokus utama untuk meningkatkan keberhasilan strategi ini (Melvin Desire Tanuwijaya, 2024).

## Pembahasan

Dalam proses kerja sama Program P4GN di Provinsi DKI Jakarta, BNNP Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk memulai, mengatur, dan menerapkan program tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk membangun kerja sama dan pengawasan internal dan eksternal dengan berbagai kelompok masyarakat yang terlibat, seperti relawan dan penggiat anti narkoba serta masyarakat umum. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024 menjadi dasar kerja sama ini.

### 1) Face to Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)

Dialog secara langsung dilakukan selama proses kerja sama Program P4GN di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai program seperti rapat koordinasi, sosialisasi,



bimbingan teknis, dan evaluasi setiap tiga bulan sekali per kegiatan dalam setahun. Perwujudan dari hubungan koordinasi yang baik antarpihak terkait dapat digambarkan dalam keterlibatan seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2020 s.d. 2023, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berangsur-angsur melaporkan Rencana Aksi Nasional P4GN dengan progres yang baik. Bahkan secara kuantitatif jika dibandingkan dengan pemerintah daerah lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling unggul yaitu sejumlah 749 perangkat daerah yang telah melaporkan Rencana Aksi Nasional P4GN (Purnomo, 2024).

Adapun dialog tatap muka antara pihak pemerintah dengan non-pemerintah dilaksanakan, tetapi tidak secara berkesinambungan, sehingga lembaga non pemerintah yang terlibat dalam Program P4GN tidak memiliki peran yang diagendakan secara jelas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyiapkan mekanisme kerja sama yang jelas dengan pihak lembaga non pemerintahan selama Program P4GN dilaksanakan. Kolaborasi bukan hanya kerja sama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah Hal itu juga berarti persetujuan norma bersama melalui proses pertimbangan formal maupun informal untuk mengatur hubungan dan cara bertindak atau menyelesaikan masalah yang menguntungkan semua pihak. Namun demikian, praktik baik ditunjukkan pada kode A5, pihak kepolisian berkolaborasi dengan masyarakat Kampung Ambon dengan memperbanyak dialog tatap muka sehingga berdampak pada penurunan kasus narkoba di lingkungannya. Sedangkan pada kode A8 dan A15-17, sebaliknya, masyarakat belum dapat berkontribusi secara maksimal, sehingga menghambat pelaksanaan P4GN.

## 2) Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Untuk meningkatkan kepercayaan BNNP Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, LSM Penggiat Anti Narkoba, dan Relawan Anti Narkoba berusaha untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan menggunakan pendekatan yang persuasif, aktif, berkomitmen, dan transparan. Upaya tersebut terlihat dalam kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024, BNN Provinsi DKI Jakarta melalui Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan kegiatan Sinkronisasi Kota Tanggap Ancaman Narkoba bagi para *stakeholder* pemerintah daerah dari wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Selain itu,

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketanggapan para pemerintah daerah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba. Melalui Tim Terpadu yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah, diharapkan peran para *stakeholder* untuk meningkatkan kemampuan antisipasi, adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman narkoba dalam mengolaborasi dan memobilisasi sumber daya di pemerintah daerah guna mewujudkan Jakarta Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN). Kegiatan tersebut sebagai wujud kolaborasi para pihak terkait dalam penanggulangan ancaman narkoba.

Hal ini adalah bagian dari kerja sama pemerintahan, di mana organisasi non pemerintahan dari berbagai sektor bekerja sama untuk memecahkan masalah. Ini membutuhkan penetapan dan penegakan aturan baru, menciptakan norma dan interaksi yang baik, membangun kepercayaan, dan membuat rencana bertindak secara kolektif (Emerson, Kirk dan Nabatchi, 2015). Untuk mencapai tujuan bersama, membangun pola kerja sama yang kuat membutuhkan kepercayaan dan komitmen jangka panjang (Ansell et al., 2020).

Upaya membangun kepercayaan ini dapat dilaksanakan komitmen menjalankan nota kesepahaman serta konsistensi dalam upaya pelaksanaan P4GN. Hal ini tersebut pada kode A5, A6, A7, A10, A16, A19, dan A20 menyebutkan baik secara implisit maupun eksplisit dalam berbagai bentuk kebijakan serta program pelaksanaan P4GN yang melibatkan banyak aktor.

Oleh karena itu, upaya peserta untuk menumbuhkan kepercayaan dalam proses kerja sama Program P4GN Provinsi DKI Jakarta berhasil. Namun, perlu diingat bahwa membangun kepercayaan memerlukan waktu dan usaha yang konsisten, yang ditunjukkan melalui



komunikasi yang efektif, koordinasi, dan pendekatan yang persuasif, aktif, berkomitmen, dan terbuka.

**3) Commitment to the Process (Komitmen Terhadap Proses)**

Dalam pelaksanaan Program P4GN, komitmen terhadap proses merupakan indikasi positif dalam pemerintahan kolaboratif. Komitmen terkait dengan keinginan alami untuk berpartisipasi dalam pemerintahan kolaboratif, di mana orang bekerja sama. Selain itu, pemangku kepentingan harus menyesuaikan diri dengan posisi dan tanggung jawab mereka. Komitmen pada proses kolaboratif membutuhkan kesediaan awal untuk mematuhi keputusan yang diputuskan. Pada kode A19 menyebutkan bahwa di antara organisasi kemasyarakatan yang fokus dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, terdapat salah satu organisasi kemasyarakatan yang belum memperjelas struktur program kerja dan komitmen P4GN sehingga belum optimal menjalankan nota kesepahaman yang sudah dibuat.

Sangat penting bagi para partisipan untuk meningkatkan kolaborasi dalam Program P4GN di Provinsi DKI Jakarta. Ketersediaan dasar hukum pelaksanaan program berupa kebijakan semakin mendorong komitmen pimpinan pada lembaga atau instansi yang berkolaborasi dalam penanggulangan narkoba. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengacu pada aturan pemerintah pusat belum terdapat Peraturan Daerah untuk menguatkan pelaksanaan P4GN di Provinsi Jakarta.

**4) Shared Understanding (Pemahaman Bersama)**

Semua peserta Program P4GN di Provinsi DKI Jakarta setuju dengan masalah yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai. Namun, karena belum disebutkan secara resmi dalam nota kesepahaman, hal itu dapat memengaruhi legitimasi kolaborasi dan dasarnya. Beberapa tahun terakhir, terdapat aktivitas peresmian kerja sama atau penandatanganan nota kesempatan antara instansi pemerintah, serta instansi pemerintah dengan non pemerintah untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut tergambar pada kode A19.

Ini sejalan dengan gagasan Ansel dan Gash tentang pemahaman bersama, yang didefinisikan sebagai proses di mana orang-orang dari berbagai kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan pemahaman yang sama tentang apa yang dapat mereka capai bersama (Handayani et al., 2023). Nota ini membantu menetapkan nilai, tujuan, dan tanggung jawab utama kolaborasi tetapi dengan cara yang memungkinkan tindakan yang fleksibel yang mencakup pengetahuan lokal yang signifikan, kemampuan untuk mengelola proyek dengan cara yang fleksibel dan inovatif, semangat kerja dan kemampuan untuk beradaptasi dengan pihak eksternal, memaksimalkan manfaat jaringan, dan memahami detail kebijakan teknis yang diperlukan untuk keberhasilan.

Akibatnya, setiap peserta telah memahami masalah dan tujuan yang ingin dicapai secara kolektif di bagian ini. Namun, satu hal yang harus diperhatikan saat bekerja sama dengan Program P4GN di Provinsi DKI Jakarta adalah tidak adanya nota kesepahaman yang mencakup hal-hal penting seperti nilai, tujuan, dan tanggung jawab utama dalam kerja sama. Ini juga termasuk detail kebijakan teknis. Ini mendorong kolaborasi dan berfungsi sebagai legalitas.

**5) Intermediate Outcome (Hasil Antara)**

Hasil kerja sama Program P4GN di Provinsi DKI Jakarta termasuk peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat, keberanian untuk melapor dan menerima rehabilitasi, penggiat dan relawan anti narkoba di Provinsi DKI Jakarta dan BNNP di Provinsi DKI Jakarta menerima bantuan sumber daya manusia dan keuangan.

Menurut Ansell dan Gash, hasil antara adalah hasil yang menggambarkan hasil yang sebenarnya diinginkan. Hasilnya dapat memberikan umpan balik tentang kerja sama tim. Ini dilakukan untuk proses kerja sama di masa mendatang karena tidak ada kerja sama dalam Program P4GN di Provinsi DKI Jakarta dan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang



masih sulit dikendalikan. Selain itu, telah terjadi beberapa perkembangan positif. Misalnya, kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melapor dan mendapatkan rehabilitasi telah meningkat, dan penggiat dan relawan anti narkoba di Provinsi DKI Jakarta dan BNNP Provinsi DKI Jakarta telah menerima bantuan dalam hal tenaga kerja dan dana. Ini merupakan kemajuan kecil, atau kemenangan kecil. Hal ini digambarkan pada kode A1, A5, A15, dan A20 kesadaran masyarakat telah meningkat sehingga mau terlibat dalam penanggulangan narkoba, meskipun ada faktor lain yang menjadi penghambat. Sedangkan pada kode A6 hasil signifikan atas pemberlakuan operasi mandiri dan gabungan juga menjadi hasil antara untuk menekan peredaran narkoba melalui jalur maritim. Pada kode A11, kebijakan dekriminalisasi sudah mendatangkan banyak manfaat tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal prioritas kebijakan, perubahan pola pikir pelaksana, sistem yang belum seutuhnya berjalan, ketersediaan infrastruktur, maupun uji metode rehabilitasi yang andal. Pada kode A13, sosialisasi anti-narkoba sudah mendapat respon positif tetapi terkendala dengan ketersediaan SDM di BNN Kota Jakarta Selatan sehingga permintaan sosialisasi dari sekolah lainnya belum dapat dipenuhi. Demikian halnya dengan keterlibatan kelompok masyarakat serta perguruan tinggi swasta yang relatif sudah baik meskipun memiliki kendala untuk bergerak optimal dalam pelaksanaan kolaborasi dengan pemerintah dalam P4GN, sebagaimana disebutkan pada kode A14, A18, dan A19.

Berdasarkan artikel yang sudah dikaji, faktor-faktor yang menghambat penerapan *collaborative governance* pada Pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta yaitu:

1) Belum Optimalnya Akuntabilitas Vertikal

Terdapat hambatan akuntabilitas yang berjalan secara vertikal dalam kerja sama Program P4GN di Provinsi DKI Jakarta. Akibatnya, BNNP Provinsi DKI Jakarta mengalami kesulitan untuk memantau dan mengarahkan kelompok masyarakat yang berada di bawahnya. Ini menghasilkan tanggung jawab yang rendah dan kinerja yang buruk dari pihak-pihak tersebut. Ini bertentangan dengan pandangan manajemen kolaboratif yang dikemukakan oleh Agranoff dan McGuire, yang menyatakan bahwa kegiatan kolaborasi merupakan aktivitas-aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal (Fairuza, 2017). Oleh karena itu, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah harus melakukan kolaborasi horizontal. Ini karena akuntabilitas vertikal hanya menghasilkan pekerjaan yang efisien, dan apa yang menjadi pertanggungjawaban harus ditinjau kembali ketika ruang lingkup akuntabilitas dibatasi.

Akibatnya, kerja sama dalam Program P4GN di Provinsi DKI Jakarta seharusnya dilakukan secara horizontal. Ini masuk akal karena relawan dan penggiat anti narkoba tidak melakukan pekerjaan terbaik mereka. Ini disebabkan oleh fakta bahwa *stakeholder* yang bekerja sama secara vertikal tidak memiliki tekanan untuk bertanggung jawab secara langsung kepada pihak berwenang. Hal ini tergambar pada lemahnya komitmen pihak terkait baik masyarakat maupun non-pemerintahan lainnya pada kode A2,

2) Belum Adanya Dasar Hukum Pelaksanaan yang Kuat

Pelaksanaan Program P4GN di Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait. Peraturan daerah diperlukan untuk mengatur berbagai upaya pencegahan meluasnya zona merah peredaran narkoba di wilayah Jakarta. Keberadaan Perda akan menguatkan upaya pelindungan warga Jakarta dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Beberapa peraturan yang diperlukan termasuk aturan tentang deteksi dini, pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, sarana dan prasarana pendukung, pembinaan, pengawasan, dan komitmen masyarakat terhadap pencegahan narkoba. Hal ini tersebut pada kode A16.

Sebab saat ini, Jakarta hanya memiliki Keputusan Gubernur Nomor 483 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 625 Tahun 2020 tentang Susunan



Keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

**3) Terbatasnya Sumber Daya Pelaksanaan Program**

Grindle mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi salah satunya oleh isu kebijaksanaan, yaitu pertanyaan mengenai pihak-pihak yang akan terkena dampak manfaatnya, jenis manfaat yang dapat dicapai, sejauh mana perubahan yang diharapkan, lokasi pengambilan keputusan, siapa yang akan melaksanakan program, dan sumber daya yang diperlukan dapat disediakan (Utami, 2024). Sumber daya disinggung sebagai salah satu faktor pengaruh, dan beberapa artikel menyebutkan bahwa hambatan pelaksanaan P4GN adalah keterbatasan kuantitas sumber daya manusia pada instansi penggerak, prasarana dan sarana, serta anggaran atau pendanaan yang tersedia. Hal ini disebutkan pada kode A1, A3, A4, A9, A11, A12, A13, A15, A17, dan A20.

**4) Belum Adanya Sistem atau Tata Kerja yang Jelas**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki sistem atau rencana kerja yang jelas untuk mengatur pola kolaborasi dengan para pihak dalam pelaksanaan Program P4GN. Keputusan Gubernur Nomor 483 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 625 Tahun 2020 tentang Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya mengatur tata kerja unsur pemerintahan, yakni BNN Provinsi DKI Jakarta serta seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun belum terdapat pedoman mekanisme kolaborasi yang mengatur bagaimana tata kerja para pihak terutama lembaga non pemerintah yang terlibat. Dalam pendapat Thomson Perry seharusnya kolaborasi dalam dimensi administrasi perlu memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab bagi setiap aktor, kejelasan tujuan, serta tugas-tugas terkoordinasi dengan baik (Fairuza, 2017), sehingga hal tersebut mendukung optimalisasi pencapaian tujuan.

Belum adanya sistem atau prosedur yang jelas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menanamkan nilai kolaboratif dengan membuat sistem kerja kemitraan yang melibatkan semua pihak. Faktor penghambat ini tergambar pada kode A8, A10, A11, A16, dan A19.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Collaborative Governance untuk program P4GN di Provinsi DKI Jakarta telah berjalan sesuai tahapan Ansel dan Gash, meliputi dialog tatap muka melalui rapat koordinasi dan sosialisasi (walaupun kerjasama dengan lembaga non-pemerintah belum berkelanjutan karena mekanisme yang belum jelas), upaya membangun kepercayaan antar lembaga melalui komunikasi dan transparansi, adanya komitmen proses melalui Keputusan Gubernur (meski dasar hukum ini dianggap belum cukup kuat), terwujudnya pemahaman bersama lewat MoU, serta tercapainya hasil antara berupa peningkatan kesadaran masyarakat dan dukungan sumber daya bagi BNNP dan relawan. Namun, implementasinya masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti akuntabilitas vertikal yang belum optimal, dasar hukum pelaksanaan yang kurang kuat, keterbatasan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pendanaan, serta belum adanya sistem atau tata kerja kolaborasi yang jelas, khususnya dengan pihak non-pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adam, D. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta). In *Universitas Brawijaya*. Universitas Brawijaya.

Adinda Ratna Dewanti. (2022). *Efektivitas Program Pencegahan Pemberantasan*  
Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan



*Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Kalangan Masyarakat.* Universitas Nasional.

Ahmad Ilham Fili. (2020). *Strategi Pencegahan Narkoba pada Remaja Berbasis Karang Taruna Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggarahan Jakarta Selatan DKI Jakarta.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Allysa, & Adhari, A. (2024). Optimalisasi Rehabilitasi Medis kepada Penyalahgunaan Narkotika Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat dan BNN Jakarta Utara Guna Mengatasi. *Review-unes.Com*, 6(4), 10320–10328. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2018>

Ansell, C., Doberstein, C., Henderson, H., Siddiki, S., & 't Hart, P. (2020). Understanding inclusion in collaborative governance: a mixed methods approach. *Policy and Society*, 39(4), 570–591. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726>

Armunanto Hutahaean, & Situmorang, D. A. (2023). Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika Di Jakarta. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 178–191. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.214>

Asmalyah, S., & Limakrisna, N. (2019). Satisfaction P4Gn Program of Narcotics National Agency and Its Implication of Trust Students in Dki Jakarta. *International Review of Management and Marketing*, 9(5), 66–73. <https://doi.org/10.32479/irmmm.8535>

Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Collaborative Govenance Dalam Perspektif Publik*, 161.

BPS Indonesia, S. I. (2023). Catalog : 1101001. *Statistik Indonesia 2023*, 1101001, 790. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statis tik-indonesia-2020.html>

Douglas, S., Ansell, C., Parker, C. F., Sørensen, E., 'T Hart, P., & Torfing, J. (2020). Understanding Collaboration: Introducing the Collaborative Governance Case Databank. *Policy and Society*, 39(4), 495–509. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1794425>

Emerson, Kirk dan Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*.

Emiliya, R. (2023). *Strategi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Selatan dalam Menyosialisasikan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Pelajar di Jakarta Selatan.* Universitas Nasional.

Fairuza, M. (2017). Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–13. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp27a31822dffull.pdf>

Gafallo, M. F. Y. (2022). Relasi Aktor Dan Digitalisasi Pencegahan Penyaluhan Narkoba. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(02), 127–146. <https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2594>

Goodstats.id. (2024). *10 Provinsi dengan Pengungkapan Kasus Narkoba Tertinggi*. sumber: <https://goodstats.id/article/10-provinsi-dengan-pengungkapan-kasus-narkoba-tertinggi-DxiHa>

Handayani, N., Risyanti, R., Suripto, S., & Simangungsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67. <https://doi.org/10.33701/jiwp.v13i1.3329>

Hartini, T., & Samputra, P. L. (2021). Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Keikutsertaan Penyalahguna Narkotika dalam Program Rehabilitasi di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 9(3), 502–518.



- Hartini, T., & Sutoyo, J. (2024). Strategi Inovasi Program Rehabilitasi Pada Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi DKI Jakarta Dalam Memperkuat Ketahanan Lembaga BNN. *Journal of Nation Paradigm-Based Resilience Strategy*, 1(2), 130–150.
- Hidayatullah, M. A., Purnaweni, H., & Yuwono, T. (2023). Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang City. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 276–285. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3472>
- Jakarta, B. D. (2024). Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka. In *BPS Provinsi DKI Jakarta*. BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Kadarmanta, A., & Effriyanti. (2022). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 01(4), 729–735.
- Lisdiarto, T. (2022). *Optimalisasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika) Guna Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Menuju Indonesia Emas*.
- Lusia Sinta Herindrasti, V. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1). <https://doi.org/10.18196/hi.71122>
- M. Zed. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Melvin Desire Tanuwijaya. (2024). *The Role of the National Narcotics Agency in Preventing and Controlling Narcotics Abuse in Indonesia*.
- Muhammad Noor, Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung Nusantara.
- Prabowo, F. H., Yulia, S., Ananda, S. S., & ... (2024). Efektivitas Kebijakan Kepolisian terhadap Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus Komplek Permata Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat. *J-CEKI: Jurnal* ..., 3(4), 1738–1746. <http://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/download/3992/3176>
- Priyono, A. (2024). Model Kemitraan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Ormas Islam dalam Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78389>
- Purnomo, J. (2024). *Jakarta Menuju Kota Tanggap Ancaman Narkoba*.
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., Nooresa, A. F., Muttaqin, M. I., & Wijaya, S. R. (2022). Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 182–202. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3317>
- Rahman, B., & Selviyanti, E. (2018). Studi Literatur : Peran Stratifikasi Sosial Masyarakat Dalam Pembentukan Pola Permukiman. *Jurnal Planologi*, 15(2), 195–215. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i2.3525>
- Rahmawati, F. D., Hanita, M., & Iskandar, A. (2021). Ketahanan Sosial Masyarakat di Kawasan Rawan Narkotika: Studi Kasus di Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 4(1), 81–91. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v4i1.10046>
- Razali, Y. (2019). *Peran Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika*. Universitas Islam Indonesia.
- Satu Data Indonesia. (2023). *Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. [https://katalog.data.go.id/kurasi\\_stages/angka-prevalensi-penyalahguna-](https://katalog.data.go.id/kurasi_stages/angka-prevalensi-penyalahguna-)



narkotika/resource/4337cc7c-a608-451c-9864-327f6d3ea79b

Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. CV Natakarya.

Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.

Sunardi, Adriyanto, A., & Suhirwan. (2020). Sinergitas Instansi Maritim Dalam Rangka Penanggulangan Narkoba Di Teluk Jakarta. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(1), 61–76. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view>

Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 115–135. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>

Tupamahu, B. K., Yusuf, A., Prayoga, A. T., & Simon, F. (2024). Peranan Polri dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Metro Tanah Abang. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(7), 527–534.

Utami, Y. (2024). Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.7454/jipk.v26i1.1102>

Wahyudi, D., Usman, Haryadi, & Erwin. (2021). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika. *Jurnal Karya Abadi*, 5(3), 683–692.